

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia

Nurhayati Lubis

Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Indonesia

lubisnurhayati3108@gmail.com

Nurnasrina

Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Indonesia

nurnasrina@uin-suska.ac.id

Nola Fibriani Bte Salman

Muhammadiyah Islamic College-Singapore

nolazains07@gmail.com

Nurul Huda

Universitas Yarsi, Jakarta, Indonesia

nurul.huda@yarsi.ac.id

Abstrak

Permasalahan dalam perbankan syariah semakin banyak terutama dalam tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sehingga diperlukan manajemen dan penyelesaian pembiayaan yang baik agar bank semakin meningkat baik dari segi profit dan juga keamanan nasabah. Yang harus ditemukan adalah faktor penyebab pembiayaan bermasalah baik dari faktor internal maupun faktor eksternal dari bank dan nasabah. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dibutuhkan 3 Fase diantaranya pertama pembinaan pembiayaan bermasalah, kedua penyelamatan kredit bermasalah yaitu dengan 3 R (rescheduling, reconditioning, dan restructuring) dan yang terakhir penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Namun jika pembiayaan macet tidak bisa diselesaikan dengan cara tersebut maka penyelesaian dilakukan dengan lelang pada agunan, penyelesaian melalui peradilan, badan arbitrase, direktoral jendral piutang dan lelang negara, dan terakhir kebijakan hapus buku dan hapus tagih.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Penyelesain, Bank Syariah.

Abstract

Problems in sharia banking are increasing, especially in arrears in financing installment payments, so good financing management and settlement is needed so that banks can increase both in terms of profits and also customer security. What must be found are the factors causing financing problems, both internal and external factors from the bank and customers. In resolving problematic financing, 3 phases are required, including first, training on problematic financing, second, rescuing problematic loans, namely with the 3 R's (rescheduling, reconditioning and restructuring) and finally completing the resolution of problematic financing. However, if bad financing cannot be resolved in this way then the settlement is carried out through an auction of collateral, settlement through the judiciary, arbitration bodies, the director general of state collections and auctions, and finally the write-off and write-off policy.

Keywords: Problem Financing, Settlement, Sharia Bank.

Pendahuluan

Dalam dunia perbankan banyak permasalahan yang terjadi terutama dalam tunggakan pembayaran angsuran dan pembiayaan macet. Bank pembiayaan rakyat syariah merupakan bank yang memiliki fungsi yang sama dengan bank umum syariah yaitu sebagai Lembaga yang menyediakan penghimpunan dana dari masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, melakukan penitipan dana dalam bentuk wadiah atau investasi seperti akad mudharabah, melakukan pemindahan uang seperti dari bank umum syariah kebank lainnya, dan menyediakan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Otorisasi Jasa Keuangan, 2024).

Dalam melakukan kegiatan usahanya bank memiliki beberapa risiko yang harus dihadapi diantaranya yaitu, risiko modal (*Capital risk*), risiko likuiditas, risiko kredit/pembiayaan, risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi (Muhamad Turmudi, 2016). Bank syariah dapat melakukan penilaian kesehatan dengan membandingkan aktiva produktif yang bermasalah dengan aktiva yang dimiliki bank tersebut (Sitti Salehah, 2018).

Pembiayaan bermasalah merupakan masalah yang sangat serius dsalam perbankan baik bank syariah maupun konvensional. dalam konvensional disebut dengan non-performing loan (NPL). Sedangkan didalam bank syariah digunakan istilah NPF (non performing financings-NPFs). Menurut data dari Otoritas Jasa Kelulagan (OJK) menyebutkan bahwa *non performing financing* (NPF) pada bank permbiyaan rakyat syariah kurang baik dilihat dari data NPF tahun 2022 yaitu 5.91% memburuk ditahun 2023 menjadi 6.49% dan Kembali memburuk pada februari 2024 menjadi 7.26%. (Otorisasi Jasa Keuangan, 2024).

Besarnya NPF diatas memberikan dampak yang tidak baik bagi perusahaan baik dari segi likuiditas maupun profitabilitas perusahaan akan semakin memburuk. Hal tersebut akan merugikan pihak nasabah yang menabung dan juga pihak bank. Jadi sangat penting untuk berhati-hati dan mematuhi prinsip syariah dengan sebaik mungkin. Karena itu, artikel ini akan membahas apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada bank syariah dan cara penyelesaiannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan study Pustaka (*Library Research*) yang mengambil data melalui buku-buku, artikel, jurnal-jurnal, data-data yang terkait dengan pembahasan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Kemudian dipelajari, dipahami dan dianalisis dengan teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan terkait.

Sebab Terjadinya pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa alasan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang ada dalam perbankan. Kegagalan bayar bahkan tidak membayar angsuran tepat waktu menjadikan bank tersebut mengalami kerugian. Selain itu, ada banyak risiko yang dihadapi oleh bank jika mereka tidak memperhatikan prinsip pembiayaan yang sehat saat menyalurkan pembiayaannya, seperti: (1) tidak membayar hutang atau kewajiban pokok pembiayaan, (2) tidak membayar margin, keuntungan, atau biaya; (3) meningkatnya biaya yang dikeluarkan; dan (4) menurunkan kesehatan keuangan.

Sehingga dengan timbulnya masalah tersebut membuat bank semakin menurun terutama Kesehatan keuangannya, yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rasa khawatir bagi masyarakat yang menabungkan uangnya di bank tersebut. Secara umum Ada dua jenis faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada bank syariah, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal.

Faktor internal yang ada di dalam perusahaan adalah penyebab pembiayaan bermasalah, dan faktor manajemen adalah faktor paling dominan. Munculnya masalah keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajemen dapat dilihat dari beberapa, seperti kebijakan pembelian dan penjualan yang buruk, kebijakan piutang yang tidak tepat, terlalu banyak aktiva tetap, kurangnya pengawasan biaya dan pengeluaran, dan kurangnya permodalan. Faktor ekstern seperti bencana alam, konflik, perubahan teknologi, perubahan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain adalah faktor di luar kontrol manajemen perusahaan. (Ubaidillah, 2018).

Selain itu juga menurut Mariya Ulpah penyebab pembiayaan bermasalah berkaitan satu dengan lainnya, yaitu: (1) faktor internal yang berasal dari manajemen bank. Faktor-faktor ini termasuk pemahaman yang buruk tentang kegiatan usaha

nasabah, evaluasi keuangan yang buruk, kesalahan dalam penetapan fasilitas pembiayaan, kemungkinan sidestreaming, dan proyeksi penjualan yang terlalu optimis tanpa memperhitungkan kebiasaan usaha dan faktor kompetitor. Aspek jaminan tidak memperhitungkan aspek marketable, supervisi yang buruk, dan kurangnya perhatian pada aspek marketable. Dan (2) Faktor-faktor ekstern termasuk nasabah yang tidak amanah (misalnya, tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang aktivitasnya), penggunaan dana secara salah, kemampuan pengelolaan nasabah yang buruk sehingga kalah dalam persaingan, usaha yang dijalankan relatif baru, bidang usaha nasabah telah jenuh, tidak mampu menangani masalah atau kurang menguasai bisnis, kematian kunci, perselisihan antar direksi, dan bencana alam.

Menurut buku lain, NPL disebabkan oleh risiko kredit berikut: Risiko usaha, Risiko geografis, Risiko keamanan, tawuran, perkelahian, keramaian, politik atau kebijakan pemerintah, Ketidakpastian, Inflasi, dan Persaingan.

Lebih lanjut dijelaskan lagi bahwa faktor-faktor eksternal dan internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu: (1) Gaya Hidup nasabah yang tidak pandai mengolah keuangannya, nasabah membeli apapun keinginannya tanpa memperhitungkan pendapatan yang dihasilkannya sehingga setiap angsurannya setiap bulan menjadi menunggak. (2) PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Phk menjadi masalah besar bagi nasabah karena jika nasabah di phk sudah pasti pendapatan tetapnya akan berkurang bahkan bisa menjadi tidak ada sehingga dia secara kapasitas dia tidak akan mampu membayar kewajibannya pada bank. (3) Mengajukan Pembiayaan Lain Banyak nasabah yang tidak cukup dengan 1 pinjaman saja karena merasa keinginan lainnya juga harus terpenuhi akibat dari gaya hidup yang semakin tinggi namun ekonomi semakin menurun sehingga pada akhirnya nasabah tersebut tidak mampu membayar angsurannya ke bank tersebut.

(4) Karakter Nasabah yang Kurang Baik. Saat memberikan pembiayaan kepada nasabah yang kurang baik baik dari segi karakter dan lain sebagainya akan mengakibatkan pembayaran yang tidak lancar bahkan macet sehingga sangat di perlukan sikap kehati-hatian dan selalu mengedepankan prinsip prinsip 5C+1S diantaranya: pertama, (*Character*) Karakter yang digunakan untuk menentukan seberapa besar kemungkinan penerima pembiayaan akan memenuhi kewajibannya.

Kedua, (*Capacity*) Kemampuan yang digunakan untuk menghitung kapasitas penerima pembiayaan untuk membayar Pengukuran kemampuan didasarkan pada catatan prestasi penerima pembiayaan sebelumnya yang didukung oleh inspeksi lapangan atas sarana usahanya, seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik, dan prosedur kegiatan. Ketiga Kemampuan Modal, juga dikenal sebagai *Capital*, adalah penilaian kemampuan modal calon penerima pembiayaan berdasarkan posisi perusahaan secara keseluruhan, dengan penekanan khusus pada komposisi modal dan rasio finansial. Keempat Jaminan, juga dikenal sebagai *collateral*, yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menumbuhkan kepercayaan bahwa jaminan dapat digunakan sebagai pengganti kewajiban dalam kasus kegagalan pembayaran. Kelima, Kondisi (*Condition*) Karena faktor eksternal sangat memengaruhi dinamika bisnis calon penerima pembiayaan, bank syariah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara khusus untuk memastikan apakah ada hubungannya dengan jenis bisnis yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Dan keenam, Syariah. Sesuai dengan fatwa DSN, "Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah," evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai tidak melanggar syariah.

Teori 3 R (Resceduling, Reconditioning Dan Restrukturing)

Dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah restrukturisasi merupakan Langkah yang dilakukan agar kemampuan nasabah yang menurun dalam melakukan pembayaran sehingga prospek tersebut diharapkan mampu membuat nasabah membayar Kembali tunggakannya.

Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan restrukturisasi pembiayaan berlaku untuk BUS dan UUS. Peraturan tersebut meliputi Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011; Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008.

Dari data Bank Indonesia di atas, dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi adalah upaya bank untuk membantu klien yang masih memiliki prospek bisnis untuk menjalankan bisnis mereka kembali sehingga mereka dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Dalam uraian restrukturisasi pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah, disebutkan sebagai berikut: (1) *Rescheduling* adalah penjadwalan Kembali yaitu waktu pembayaran pembiayaan baik itu menambahkan waktu lamanya (tenor) dan juga kapan pembayaran kewajibannya harus disetorkan. Ini tidak termasuk perpanjangan pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang lancar dan telah jatuh tempo dan tidak disebabkan oleh penurunan kemampuan nasabah. (2) *Reconditioning* adalah perbaikan sebagian atau persyaratan pembayaran yang tidak terbatas pada jadwal pembayaran, jumlah angsurannya, waktu, atau kecepatan pembayaran pokok atau margin, atau potongan margin. Selain itu, sepanjang tidak dapat menambah lebih banyak maksimum plafon pembiayaan. (Nurnasrina, P Adiyes, 2019) dan (3) *Restructuring*: Mengubah persyaratan pembiayaan dikenal sebagai penataan kembali. Ini dapat mencakup menambah dana ke fasilitas pembiayaan BUS atau UUS, mengubah dana menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah, atau mengubah dana menjadi Penyertaan Modal Sementara untuk perusahaan nasabah. Perbaikan atau penyesuaian jadwal dapat digunakan untuk mencapainya.

Tahapan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pembinaan kredit bermasalah, penyelamatan pembiayaan, dan penyelesaian pembiayaan adalah semua komponen penyelesaian pembiayaan bermasalah (Vydika Harya, Nurnasrina 2024): (1) Pembinaan kredit bermasalah: Upaya pertama yang dilakukan terhadap debitur yang memiliki kredit bermasalah adalah memberikan pembinaan kredit bermasalah. Ini dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan bank atas kredit yang telah diberikan dan mencapai tujuan terbaik sesuai dengan tujuan awal pemberian kredit.

Selama fase pembinaan kredit yang sulit ini, Anda memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal berikut: (a) memberi dukungan kepada debitur. Tujuan pendampingan ini adalah untuk menentukan apakah masalah kredit berasal dari risiko bisnis (risiko bisnis) atau karena debitur menipu (tidak memenuhi tujuan kredit). Sebagai contoh, jika hasil analisis bank menunjukkan bahwa masalah yang

dihadapi debitur adalah hasil dari proses produksi yang tidak efisien, bank dapat menawarkan masukan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi, seperti menerapkan strategi persediaan yang tepat waktu dan sebagainya. (b) Dan juga Melatih debitur bermasalah juga termasuk dalam pembinaan yaitu menagih secara aktif. (2) Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah: Ini adalah istilah teknis yang biasa digunakan oleh perbankan untuk menggambarkan upaya dan tindakan yang diambil oleh bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Penjadwalan kembali (rescheduling), perbaikan persyaratan (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring) adalah contoh dari ini. (3) Penyelesaian pembiayaan bermasalah: Upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur bermasalah, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah istilah untuk ini. Peradilan Agama pada dasarnya bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa perbankan syariah, menurut Pasal 55 UU Perbankan Syariah. Namun, bank dan nasabah telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sehubungan dengan isi perjanjian, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, atau melalui peradilan di bawah Peradilan Umum Penyelesaian Pembiayaan Macet.

Dan menurut penelitian dari yang lain menyebutkan bahwa Dan menurut penelitian dari lain menyebutkan bahwa strategi yang bisa diambil oleh bank dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dan macet adalah: (1) Penyelesaian oleh bank sendiri Yaitu dengan menekankan bahwa: (a) Nasabah membayar pembiayaan atau pinjaman; (b) penjualan barang agunan secara sukarela oleh nasabah atau pihak ketiga pemilik agunan; (c) pemulihan hutang; (d) pengalihan hutang (novasi atau pembaruan hutang); atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan sesuai persetujuan antara Pemberi dan Penerima Fidusia untuk mencapai harga yang paling menguntungkan bagi masing-masing pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 42/1999 tentang Fidusia).

(2) Penyelesaian melalui penagih hutang (debtcollector) Menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu debt collector, untuk melakukan upaya-

upaya penagihan pembiayaan macet. (3) Kantor Lelang dapat digunakan untuk menyelesaikan. Melelangkan barang jaminan diikat dengan Hak Tanggungan karena pemegang Hak Tanggungan pertama memiliki hak untuk menjual barang jaminan secara mandiri. Ini terjadi dalam kasus di mana debitor cidera janji atau perjanjian penjualan secara mandiri (Pasal 11 ayat (2) huruf e jis. Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan), penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar parate eksekusi (Pasal 1155 KUH Per Perdata) dan Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42/1999). (4) Penyelesaian melalui badan peradilan (al-qadha) yaitu dengan (a) Gugat perdata melalui Pengadilan Agama Peradilan Agama, yang merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat yang mencari keadilan dalam kasus tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya memberikan kewenangan untuk menyelesaikan kasus seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, tetapi sekarang, berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No 50 tahun 2009 yang memperluas kewenangan dalam bidang ekonomi syariah. Namun, dalam hal perbankan syariah, ada klausula khusus dalam perjanjian pembiayaan yang mengatur penyelesaian sengketa (Pasal 55 UU Perbankan Syariah). (b) Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri melakukan eksekusi agunan; (c) Permohonan untuk pailit di Pengadilan Niaga

Kemudian yang ke (5) Penyelesaian yang dilakukan oleh tahkim (Arbitrase) Salah satu metode penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum adalah arbitrase, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis. oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa / “UU Arbitrase”). Mengingat sengketa perbankan syariah merupakan sengketa perdata dalam bidang bisnis, yang merupakan kewenangan arbitrase (domain of arbitration), maka penyelesaian sengketa bank syariah dengan nasabah atau pihak lainnya dapat menggunakan badan arbitrase syariah. Badan Arbitrase Syariah, pada saat ini baru ada satu yaitu bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional, disingkat BASYARNAS.

(6) Penyelesaian dilakukan oleh DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara). Bagi bank-bank BUMN, ada kewajiban untuk menyerahkan penyelesaian pembiayaan macet (piutang negara macet) kepada PUPN. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Pengurusan Piutang Negara (UU No. 49 Prp./1960). Berdasarkan pasal 8, 12, dan 14 UU tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan macet bank-bank BUMN adalah merupakan Piutang Negara yang wajib diserahkan kepada PUPN dan pelaksanaannya tunduk kepada Keputusan Menteri Keuangan. (7) Penyelesaian di Pengadilan Untuk Bank-bank BUMN

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Pasal 30 ayat (2) Tentang Kejaksaan ditegaskan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini maka bank-bank BUMN /Perusahaan Negara dapat memberikan kuasa kepada Kejaksaan untuk melakukan upaya- upaya penyelesaian penagihan Pembiayaan macetnya sebagai piutang Negara.

Dan yang ke (8) Peraturan atau Kebijakan untuk Menghapus Buku dan Tagih. Dalam kaitan dengan upaya penyelamatan pembiayaan macet ini, apabila tahapan-tahapan restrukturisasi sudah dilakukan oleh bank syariah tetapi masih tetap sisa kewajiban nasabah belum atau tidak terselesaikan, maka dalam sistem pembukuannya, bank syariah dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih. Adanya klasifikasi hapus buku dan hapus tagih ini bukan berarti bahwa aset bermasalah tersebut tidak dapat diselamatkan lagi atau tidak mempunyai nilai sama sekali, tetapi lebih berarti bahwa Bank masih belum berhasil melakukan penagihan atas aset tersebut. (Ubaidillah, 2018)

Kesimpulan

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Sehingga saat nasabah di berikan pembiayaan ada yang membayar lancar, kurang lancar, dalam keraguan, tidak lancar bahkan macet, sehingga sangat harus diketahui penyebab dari permasalahan tersebut. Faktor penyebab yang sering terjadi dalam pembiayaan bermasalah terbagi 2 yaitu faktor internal dan eksternal, baik itu dari pihak bank dan nasabah itu sendiri.

Dalam tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah dibutuhkan 3 yaitu: pembinaan kredit bermasalah, penyelamatan kredit bermasalah dengan 3R (Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), dan penataan Kembali (*Restructuring*). Tetapi jika pembiayaan macet tidak bisa diselesaikan maka penyelesaian dilakukan dengan lelang pada agunan, penyelesaian melalui peradilan, badan arbitrase, direktoral jendral piutang dan lelang negara, dan terakhir kebijakan hapus buku dan hapus tagih.

Saran

Penyelesaian pembiayaan bermasalah sangat kompleks sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya lebih mendalami penyebab pembiayaan bermasalah dan strategi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pada bank syariah terutama di era Fintech sekarang ini.

Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim, 2010 Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Gama Pratama, Nur Haida, Sukma Nurwulan. 2021. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah: Journal Of Economy Banking Volume 2 Nomor 2
- Mariya Ulpah. 2020. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Jurnal Madani Syari'ah Volume 3.
- Muhamad Turmudi. 2016. Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah, Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Volume I, Nomor 1, Juni.
- Nurnasrina, SE, M.Si, P. Adiyes Putra, M, Si, 2018. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Pekanbaru: Cahaya Firdaus
- Otorisasi Jasa Keuangan, 2024
- Syafi'i Antonio. 2001 Bank Islam: Dari Teori Ke Prakti Jakarta: Gema Insani Press,
- Trisadini P Usanti. 2013. Transaksi Bank Syariah, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ubaidillah, 2018, Pembiayaan Bermasalahpada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 6 No. 2
- Vydika Hary Addianata, Nurnasrina, Syahfawi. 2024 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syari'ah, Jurnal Jaamter Vol. 2, No. 1